



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

PERBEKEL TALIBENG,

Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa Talibeng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa Talibeng yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik Pemerintah Desa Talibeng sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Lampiran sebagaimana pada Diktum Kesatu merupakan pedoman untuk perubahan pencatatan dalam Buku Inventaris Aset Desa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talibeng

pada tanggal 20 Maret 2024

PERBEKEL TALIBENG,



PKETUT MUDIASA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. BPD Talibeng.
2. Arsip.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG

## NOMOR 26 TAHUN 2024

## TENTANG

## PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

## DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

No	Jenis Barang	Kode Barang	Asal Usul Barang			Tahun Perolehan/ Pembelian	Ket
			Kekayaan Asli Desa	APB Desa	Perolehan Lain Yang Sah		
	2	3	4	5	6	7	8
.	Sofa (2 Set)	12.02.01.15		APB Desa		2009	
.	Tape	12.02.01.04		APB Desa		2010	
.	Komputer BENQ	02.06.03.02.01		APB Desa		2012	
.	TV	12.02.01.04		APB Desa		2012	
.	Laptop Compac (2 Buah)	02.06.03.02.21		APB Desa		2013	
.	Mesin Daging	12.02.01.15				2013	
.	Dulang (3 Buah)	12.02.01.15		APB Desa		2014	
.	Komputer Samsung	02.06.03.02.01		APB Desa		2014	
.	Kursi Plastik (34 Buah)	12.02.01.28		APB Desa		2014	
.	Ingka			APB Desa		2022	
.	Alat Pel Lantai			APB Desa		2022	
.	Taplak Meja (12 buah)	12.02.01.04		APB Desa		2022	
.	Printer Hp PRO M102A	02.06.03.02.21		APB Desa			
.	Printer Canon LBP6000/-LBP6018	02.06.03.02.21		APB Desa			
.	Printer Canon LBP2900	02.06.03.02.21					



16.	Komputer Acer	02.06.03.02.01					
-----	---------------	----------------	--	--	--	--	--



Perbekel Talibeng

I Ketut Mudiasa

**BERITA ACARA**  
**USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA**  
**PEMERINTAH DESA TALIBENG**  
**NOMOR 04/BA/PEMDES/TLB/III/2024**  
**TAHUN 2024**

---

Pada hari ini Rabu Tanggal 20 Maret 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa Sofa (2 Set); Tape; Komputer BENQ; TV; Laptop Compac (2 Buah); Mesin Daging; Dulang (3 Buah); Komputer Samsung; Kursi Plastik (34 Buah); Ingka; Alat Pel Lantai; Taplak Meja (12 buah); Printer Hp PRO M102A; Printer Canon LBP6000/-LBP6018; Printer Canon LBP2900; Komputer Acer;

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Perbekel Desa Talibeng untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Talibeng, tanggal 20 Maret 2024

SERETARIS DESA  
Selaku Pembantu  
Pengelola Aset Desa,

(I Kadek Agus Hendrawan A. P.)

Yang Bertandatangan dibawah ini :  
Pengelola/Pengurus  
Aset Desa,

(Ni Nengah Puriasih)